

**PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN DALAM
PENEGAKAN HUKUM PIDANA DENGAN PENDEKATAN
KEADILAN RESTORATIF
(Studi Pada Kepolisian Daerah Aceh)**

TESIS

OLEH :

**AYUB DERMAWAN
NPM. 211813002**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)10/7/23

**PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN DALAM
PENEGAKAN HUKUM PIDANA DENGAN PENDEKATAN
KEADILAN RESTORATIF
(Studi Pada Kepolisian Daerah Aceh)**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum
pada Pascasarjana Universitas Medan Area



Oleh:

**AYUB DERMAWAN
NPM. 211813002**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)10/7/23

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
MAGISTER ILMU HUKUM**


HALAMAN PERSETUJUAN

JUDUL : PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN
DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DENGAN
PENDEKATAN Keadilan Restoratif
(Studi Pada Kepolisian Daerah Aceh)
NAMA : AYUB DERMAWAN
NPM : 211813002
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Menyetujui :

Pembimbing I :

Pembimbing II :


Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH


Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH


Program Studi
Magister Hukum
Dr. Wenggedes Frensh., SH., MH


Direktur
Prof. Dr. Ir. Retno Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 08 Mei 2023

Nama : AYUB DERMAWAN

NPM : 211813002



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Taufik Siregar, SH., M.Hum.
Sekretaris : Dr. Wenggedes Frensh, SH., MH.
Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH.
Pembimbing II : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH.
Penguji Tamu : Dr. Isnaini, SH., M. Hum.

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **AYUB DERMAWAN**

NPM : **211813002**

Judul : **PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN DALAM
PENEGAKAN HUKUM PIDANA DENGAN PENDEKATAN
KEADILAN RESTORATIF (Studi Pada Kepolisian Daerah Aceh)**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 08 Mei 2023
Yang Menyatakan,


MFAKX450564023
AYUB DERMAWAN
NPM. 211813002

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AYUB DERMAWAN

NPM : 211813002

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Pascasarjana

Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN DALAM
PENEGAKAN HUKUM PIDANA DENGAN PENDEKATAN
KEADILAN RESTORATIF (Studi Pada Kepolisian Daerah Aceh)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan mengelola dalam bentuk pangkalan data (database) merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal :

Yang menyatakan



AYUB DERMAWAN

ABSTRAK

PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DENGAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF (Studi Pada Kepolisian Daerah Aceh)

Nama : Ayub Dermawan
NPM : 201803002
Program : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H
Pembimbing II : Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana khususnya dalam penyidikan. Dalam Penyidikan Lembaga Kepolisian dapat menghentiaikan penyidikan dengan pendekatan keadilan restoratif yang dilandaskan dengan aturan internal lembaga kepolisian. Hal tersebut menjadi permasalahan apabila ditinjau dari aspek hukum.

Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Yuridis empiris, yaitu suatu penelitian disamping melihat aspek hukum positif juga melihat pada penerapannya atau praktek di lapangan dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis secara kualitatif tentang penghentian penyidikan dengan pendekatan keadilan restoratif di Kantor Kepolisian Daerah Aceh.

Dari hasil penelitian bahwa pengaturan hukum yang mengatur penghentian penyidikan dengan pendekatan keadilan restoratif diatur dalam Perpol 08 Tahun 2021 dimana dalam pelaksanaannya mengandung syarat formil dan materil. Aktualisasi penerapan penghentian penyidikan dengan pendekatan keadilan restoratif telah dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali di Kepolisian Daerah Aceh dan sudah berjalan sesuai dengan aturan internal lembaga kepolisian dengan baik. Ditinjau dari Aspek hukum, di KUHAP tidak diatur penghentian penyidikan dengan alasan keadilan restoratif sehingga menimbulkan keraguan bagi penyidik dalam mengaktualisasikan penghentian penyidikan dengan pendekatan keadilan restoratif.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Penghentian Penyidikan.

ABSTRACT

TERMINATION OF INVESTIGATION BY THE POLICE IN CRIMINAL LAW ENFORCEMENT WITH THE APPROACH RESTORATIVE JUSTICE (Study At The Aceh Regional Police)

Name : Ayub Dermawan
NPM : 201803002
Program : Magister Ilmu Hukum
Advisor I : Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H
Advisor II : Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H

The Indonesian National Police as part of the Integrated Criminal Justice System has a very important role in enforcing criminal law, especially in investigations. In Investigations the Police Agency can stop the investigation with a restorative justice approach based on the internal rules of the police institution. This is a problem when viewed from a legal aspect.

The method used is empirical juridical research. Empirical juridical, namely a study that besides looking at positive legal aspects also looks at its application or practice in the field, in this case the approach is used to qualitatively analyze the termination of investigations with a restorative justice approach at the Aceh Regional Police Office.

From the results of the study, the legal arrangements governing the termination of investigations using a restorative justice approach are regulated in Perpol 08 of 2021 which in practice contain formal and material requirements. The actualization of the application of stopping investigations with a restorative justice approach has been carried out 10 (ten) times at the Aceh Regional Police and has been running well in accordance with the internal rules of the police institution. Judging from the legal aspect, the Criminal Procedure Code does not regulate the termination of investigations on the grounds of restorative justice, so that it raises doubts for investigators in actualizing the termination of investigations with a restorative justice approach.

Keywords: *Restorative Justice, Termination of Investigation.*

RIWAYAT HIDUP



Ayub Dermawan, lahir di Kota Pematang siantar, pada bersaudara, yang merupakan buah kasih dari Bapak Abdul tapit dan Ibu Sumiani. Penulis pertama sekali menempuh pendidikan pada usia 6 tahun di Sekolah Dasar Negeri Nomor 091496 Pematang Tanah Jawa pada tahun 1998 dan selesai pada tahun 2004, pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 1 Tanah Jawa dan selesai pada tahun 2007.

Kemudian lanjut ke SMA Negeri 1 Tanah Jawa dan selesai pada tahun 2010. Pada tahun 2010 melanjutkan kuliah di Universitas Simalungun pada Program Studi ilmu hukum dan tamat pada tahun 2014. Penulis pada tahun 2016 mengikuti seleksi penerimaan Kepolisian Bintara Khusus Penyidik Pembantu di Polda Sumatera Utara dan mengikuti tahapan tes Kepolisian dan setelah lulus tahapan tes kepolisian dan menjalani pendidikan di SPN Polda Metro Jaya di Cigombong Jawab barat selama 7 bulan. Kemudian Penulis setelah lulus pada tanggal 3 maret 2017 di tempatkan di kewilayahan kesatuan Polda Aceh pada satuan kerja Ditreskrim Polda aceh di awal Subdit Renakta selama 2 tahun kemudian pindah ke subdit I Kamneg hingga saat ini. Penulis menikah pada bulan 24 Agustus 2017 dengan seorang Perempuan bernama Fitri Ramadhani dan dikaruniai tiga anak yaitu Ahmad Alfarizqi Dermawan dan Muhammad Rafqah Dermawan dan Aisyah Mawar Dermawan. Pada Tahun 2021 Penulis melanjutkan kuliah di Magister Hukum Universitas Medan Area dan selesai pada tahun 2023 dengan judul Tesis: **“Penghentian Penyidikan Oleh Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Pidana Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif (Studi Pada Kepolisian Daerah Aceh)”**. Demikian sekilas mengenai Riwayat Hidup Penulis, terimakasih.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan berkah dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini. Tesis ini berjudul **“Penghentian Penyidikan Oleh Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Pidana Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif (Studi Pada Kepolisian Daerah Aceh”** yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk pendidikan Strata-2 (S-2) Program Magister Ilmu Hukum pada Universitas Medan Area. Penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak secara langsung mau pun tidak langsung sebagai bantuan dan motivasi terhadap penulisan sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan. Penulis dengan rendah hati akan menerima saran dan petunjuk yang bersifat membangun yang ditujukan untuk menyempurnakan tesis ini.

Selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan menyusun tesis ini, penulis banyak memperoleh pendidikan, bimbingan, dan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Medan Area.

2. Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retno Astuti K, M.S. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area
3. Bapak Dr. Wenggedes Frensh, S.H, M.H, Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area dan Ibu Beby Suryani Fitri, S.H., M.H selaku Seketaris Program Studi Magister Ilmu Hukum dan Yovie Prasetio, S.Kom selaku Kepala Subbag Akademik Program Studi Magister Ilmu Hukum
4. Bapak Kombes Ade Harianto,S.H.,M.H, Selaku Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Aceh yang telah memberikan ijin untuk melanjutkan pendidikan S2 dan memberikan ijin untuk melakukan penelitian di Kantor Ditreskrimum Polda Aceh.
5. Bapak Kompol Chairul Ikhsan,S.I.K, Selaku Kasubdit I Kamneg Ditreskrimum Polda Aceh, yang telah meluangkan waktu untuk bisa diwawancarai, mendukung tesis ini
6. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H selaku Pembimbing II, yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga tesis ini selesai
7. Bapak/Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah membimbing dan mendidik penulis serta seluruh staff pegawai yang telah memberikan bantuan dan pelayanan selama perkuliahan.
8. Kepada Seluruh Guru yang telah mengajarkan banyak hal pada saat mengemban ilmu di Sekolah Dasar Negeri Nomor 091496 Pematang Tanah


jawa, SMP Negeri 1 Pematang Tanah Jawa, SMA Negeri 1 Pematang Tanah Jawa, dan Seluruh Dosen yang mengajar dalam program sarjana di Fakultas Hukum Universitas Simalungun.

9. Spesial Terima Kasih penulis ucapkan kepada Orang tua tercinta yaitu Bapak Abdul Tapit dan Ibu Sumiani serta istri tercinta Fitri Ramadhani dan anak-anak Ahmad Alfarizqi Dermawan dan Muhammad Rafqah Dermawan dan Aisyah Mawar Dermawan yang telah mengijinkan waktu kepada penulis dan memberikan sumbangan materil dan moril dalam penulisan tesis ini.
10. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area khususnya mahasiswa Magister Ilmu Hukum yang telah memberi motivasi dan dukungan setulus-tulusnya sehingga penulis bersemangat dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi pembaca, dan Semoga Allah SWT selalu melimpahkan berkah dan karunia-Nya kepada kita semua.

Medan, 08 Mei 2023

Penulis



Ayub Dermawan


DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
RIWAYAT HIDUP	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Keaslian Penelitian	7
1.6 Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	10
1.6.1 Kerangka Teori	10
1.6.2 Kerangka Konsep.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
2.1 Tinjauan Umum Tentang Keadilan Restoratif	21
2.1.1 Sejarah Keadilan Restoratif	21
2.1.2 Definisi, Konsep Dan Prinsip Keadilan Restoratif	25
2.1.3 Variasi Penerapan Konsep Keadilan Restoratif Yang Dilakukan di Beberapa Negara	30
2.1.4 Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia	35
2.2 Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Republik Indonesia	37
2.2.1 Definisi Kepolisian Republik Indonesia	37
2.2.2 Tugas Pokok, Fungsi Dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia	38
2.3 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana	44
BAB III METODE PENELITIAN	48
3.1 Jenis dan Sifat Penelitian.....	48
3.2 Sumber Data	49
3.3 Teknik Pengumpulan Data	50
3.4 Analisis Data	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	52
4.1 Pengaturan Hukum Terkait <i>Restorative Justice</i> Pada Lembaga Kepolisian.....	52

4.1.1 Keadilan Restoratif Sebagai Kritikan Terhadap Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia	52
4.1.2 Analisis Pengaturan Hukum Terkait <i>Restorative Justice</i> Pada Lembaga Kepolisian	69
4.2 Aktualisasi Penerapan <i>Restorative Justice</i> Yang Dilakukan Polri Di Kepolisian Daerah Provinsi Aceh Dalam Proses Penanganan Perkara Pidana.	75
4.2.1 Sumber Kewenangan Polri Dalam Kinerja Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI.....	75
4.2.2 Kewenangan Kepolisian Daerah Provinsi Aceh Dalam Mengaktualisasikan <i>Restorative Justice</i>	81
4.2.3 Aktualisasi Penerapan <i>Restorative Justice</i> Yang Dilakukan Polri Di Kepolisian Daerah Provinsi Aceh	88
4.3 Hambatan Dan Upaya Yang Dilakukan Oleh Polri Khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Aceh Dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i> Pada Proses Penanganan Perkara Pidana Ditinjau Dari Aspek Hukum.....	99
4.3.1 Hambatan Polri Khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Aceh Dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i> Pada Proses Penanganan Perkara Pidana Di Tinjau Dari Aspek Hukum	99
4.3.2 Upaya Kepolisian Daerah Provinsi Aceh Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i> Pada Proses Penanganan Perkara Pidana Di Tinjau Dari Aspek Hukum ...	109
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	115
5.1 Kesimpulan.....	115
5.2 Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA.....	118

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pengaturan Hukum Penerapan Keadilan Restoratif Pada Lembaga Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.....	1
Tabel 2. Data Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> Pada Kepolisian Daerah Aceh Pada Tahun 2021	5
Tabel 3. Penelitian-Penelitian Sebelumnya	8
Tabel 4. Bagian Perpol 8 Tahun 2021	73
Tabel 5. Pejabat-Pejabat Pada Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Aceh.....	83



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem penegakan hukum pidana di Indonesia saat ini mengalami perkembangan. Perkembangan tersebut dapat dilihat melalui adanya pergeseran paradigma keadilan retributive yang memberikan pembalasan untuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku¹ menuju kearah model pendekatan baru yaitu “Keadilan Restoratif”.² Bukti adanya pergeseran paradigma tersebut dapat dilihat dari adanya peraturan lembaga-lembaga dalam sistem peradilan pidana yang mengatur penerapan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana:

Tabel 1. Pengaturan Hukum Penerapan Keadilan Restoratif Pada Lembaga Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

No	Lembaga	Peraturan Hukum
1	Kepolisian	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (<i>restorative justice</i>) dalam Penyelesaian Perkara Pidana. • Peraturan Polri No. 8 tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif
2	Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan keadilan restoratif • Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan

¹ Keadilan retributif ialah keadilan yang menekankan hukuman yang proporsional dengan berat ringannya kejahatan yang dilakukan. Misalnya tindak pidana kecil dipidana ringan dan tindak pidana besar dipidana berat. Berpijak dari konsep keadilan retributif kemudian lahirlah teori pembalasan sebagai salah satu teori tujuan pemidanaan. (Henny Saida Flora, *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, UBELAJ, Volume 3 Nomor 2, Oktober 2018, hlm. 142)

² Istilah Keadilan Restoratif secara yuridis normatif diatur pertama kali dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dalam Pasal 1 butir (6), yang menyebutkan bahwa, “Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain terkait bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.”

		Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas <i>Dominus Litis</i> Jaksa
3	Mahkamah Agung	Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan <i>Restorative Justice</i> Di Lingkungan Peradilan Umum

Istilah Keadilan Restoratif merupakan sesuatu yang relatif baru di Indonesia, Keadilan Restoratif adalah suatu bentuk keadilan yang mengedepankan keterlibatan semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu, baik korban, pelaku dan masyarakat untuk bersama-sama memecahkan masalah dalam menangani akibat tindak pidana tersebut, dengan orientasi untuk memperbaiki, menciptakan rekonsiliasi dan memuaskan semua pihak. Keadilan Restoratif dilakukan di luar proses formal melalui pengadilan untuk mewujudkan penegakan hukum dan rasa keadilan secara benar.

Mengetahui pilar-pilar ketatanegaraan di Indonesia dalam negara hukum yang esensial salah satunya yaitu menyangkut tentang sistem peradilan. Akan tetapi sampai saat ini sistem peradilan di Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah masalah walaupun berbagai pembenahan dan/atau perbaikan sudah sering dilakukan. Perbaikan sistem yang sudah pernah dilakukan belum memberikan jawaban yang memuaskan bagi para pencari keadilan.³

Masalah hukum seolah menjadi salah satu fenomena yang tidak pernah surut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seiring meningkatnya fenomena masalah hukum maka meningkat pula kajian hukum

³ Yoyok Subagiono, *Hakikat Penghentian Penyidikan Perkara Pidana Demi Hukum Yang Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Website Internet: <http://repository.untag-sby.ac.id/12576/7/JURNAL.pdf>, Diakses Pada Hari Sabtu 26 Juni 2022 Pukul 14:34 WIB

yang bertujuan untuk menggali berbagai masalah dari perspektif hukum dan perundang-undangan yang ada. Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam melainkan tujuan untuk mempengaruhi perilaku manusia yang sesuai dengan aturan-aturan hukum.⁴

Penanganan perkara pidana dengan pendekatan Keadilan Restoratif menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan Keadilan Restoratif makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan.⁵

Penerapan keadilan restoratif pada tiap-tiap lembaga dalam sistem peradilan pidana memiliki syarat dan ketentuan pelaksanaan yang berbeda-beda. Pada lembaga Kepolisian yang menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan keadilan restoratif yakni:

- 1) Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
- 2) Peraturan Polri No. 8 tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif

⁴ Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010) Hlm. 122

⁵ Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) Hlm. 41

Kedua peraturan tersebut merupakan produk hukum dari Kepolisian sebagai landasan bagi lembaga Kepolisian Republik Indonesia untuk melaksanakan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana. *Output* dari pelaksanaan keadilan restoratif yang dilakukan oleh lembaga Kepolisian Republik Indonesia adalah terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Merujuk pada ketentuan Pasal 76 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan, penyidik harus melaksanakan gelar perkara terlebih dahulu sebelum menghentikan penyidikan.⁶ Gelar perkara tersebut bertujuan untuk menentukan tindakan kepolisian secara khusus, agar terhindar dari kesalahan dalam penilaian dan pengambilan keputusan.

Penelitian ini memfokuskan pada aktualisasi penerapan *restorative justice* yang dilakukan Polri di Kepolisian Daerah Provinsi Aceh dalam proses penanganan perkara pidana. Melalui pola penyelesaian perkara tindak pidana dengan upaya penghentian penyidikan, para penyidik di Kepolisian Daerah Provinsi Aceh memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan atau memberi kebijakan lain di luar aturan perundang-undangan dalam menyelesaikan perkara pidana yang ditangani dengan didasarkan pada situasi serta kondisi, yang bertujuan untuk kepentingan secara umum.

⁶ Pasal 76 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan, menyebutkan bahwa: “Sebelum dilakukan penghentian penyidikan, wajib dilakukan gelar perkara”.

Tabel 2. Data Pelaksanaan *Restorative Justice* Pada Kepolisian Daerah Aceh Pada Tahun 2021

No	Laporan Polisi	Pelapor	Terlapor	Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i>
1	LP/181/VI/YAN.2.5/2021/SPKT tanggal 30 Juni 2021	Hasbi Abdullah	Husni Ishak	Banda Aceh, 1 Juli 2021
2	LP/217/VIII/YAN.2.5/2021/SPKT tanggal 10 Agustus 2021	Emalia	Nurmiati	Banda Aceh, 8 Oktober 2021
3	LP/307/XI/YAN.2.5/2021/SPKT, tanggal 28 November 2021	Topan Erlangga	Mahdi,S.T.,M.T	Banda Aceh, 30 Februari 2022
4	LP/92/III/YAN.2.5./2021/SPKT, tanggal 21 Maret 2021	Hidayat	Makmur Budiman	Banda Aceh, 5 Mei 2021
5	LP/150/V/YAN.2.5/2021/SPKT,TGL 18 MEI 2021	Elshinta Fara Dilla	Erlinawati	Banda Aceh 15 Juli 2021
6	LP/254/IX/YAN.2.5./2021/SPKT, tanggal 14 September 2021	Jasimah	Iskandar	Aceh Besar, 5 November 2021
7	LP-B/60/V /2021/SPKT POLRES ACEH TENGAH / Tanggal 27 Mei 2021	Drs. Shabella Abu Bakar	Firdaus SK.M	Aceh Tengah, 21 Agustus 2021
8	LP/B/184/IX/2021/SPKT/ POLDA ACEH, tanggal 22 September 2021	Desi Kemalasari	Fitri Yeni	Banda Aceh, 9 November 2021
9	LP/B/119/V/YAN.2.5/2021/SPKT, tanggal 29 Mei 2021	Amrizal	Hj.Nuzul Yanul	Banda Aceh, 21 Oktober 2021
10	LP-B/89/III/2022/SPKT/ POLDA ACEH, tanggal Maret 2022	Musliadi	Agustina	Banda Aceh 21 Juni 2022

Dalam praktiknya, di Kepolisian Daerah Provinsi Aceh penerapan keadilan restoratif memiliki kendala-kendala dalam pelaksanaan, maka didalam implementasinya dibutuhkan suatu konsep yang dapat dijadikan pedoman kebijakan sebagai upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam melaksanakan keadilan restoratif secara konkrit.

Merujuk pada permasalahan-permasalahan yang diuraikan sebelumnya. Maka penelitian ini sangat menarik dan penting untuk di kaji dan dibahas lebih lanjut yang akan diteliti dengan judul, **“Penghentian Penyidikan Oleh Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Pidana Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif”**. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Kepolisian Daerah Aceh dan dibuat dalam bentuk Tesis yang selanjutnya akan dikaji dengan menggunakan teori-teori hukum sebagai pisau analisis untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yang dikemukakan dalam tesis ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait *restorative justice* pada lembaga Kepolisian?
2. Bagaimana aktualisasi penerapan *restorative justice* yang dilakukan Polri di Kepolisian Daerah Provinsi Aceh dalam proses penanganan perkara pidana?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Polri khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Aceh dalam penerapan *restorative justice* pada proses penanganan perkara pidana ditinjau dari aspek hukum?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian diatas, penelitian ini tentunya memiliki tujuan. Adapun yang menjadi tujuan penelitian, yaitu :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum terkait *restorative justice* pada lembaga Kepolisian.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis aktualisasi penerapan *restorative justice* yang dilakukan Polri di Kepolisian Daerah Provinsi Aceh dalam proses penanganan perkara pidana.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Polri khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Aceh dalam penerapan *restorative justice* pada proses penanganan perkara pidana ditinjau dari aspek hukum.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan pemikiran-pemikiran teoritis terhadap penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana yang pada gilirannya memberikan sumbangan bagi pembangunan hukum pidana nasional.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi penyidik Polri dalam menerapkan *restorative justice* pada penanganan perkara pidana.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan pengamatan penanganan perkara pidana di Kepolisian Daerah Provinsi Aceh dalam kurun waktu 2 (dua) terakhir ini serta

penelusuran kepustakaan yang dilakukan di perpustakaan Universitas Medan Area belum pernah dilakukan, baik dalam judul dan permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian tesis ini. Namun terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan langsung dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

Tabel 3. Penelitian-Penelitian Sebelumnya

No	Nama Dan Asal Universitas	Judul	Hasil Penelitian
1.	Alfano Ramadhan/ Universitas Islam Indonesia Yogyakarta	Diskresi Penyidik Polri Sebagai Alternatif Penanganan Perkara Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Faktor yang mendorong tim penyidik dalam menggunakan wewenang diskresinya di lingkungan Polres Sleman adalah substansi perauran perundang-undangan; instruksi dari pimpinan; penyidik selaku penegak hukum; serta situasi dan kondisi dalam proses penyidikan. Faktor eksternal yaitu adanya dukungan dari masyarakat. • Penerapan diskresi melalui pendekatan restorative justice merubah pola penyelesaiannya pada kebutuhan korban dan perbaikan ketertiban masyarakat dibandingkan dengan memidanakan seseorang. • Akibat hukum yang timbul adalah aturan hukum bukan lagi menjadi pilihan utama dalam penyelesaian perkara dalam upaya penegakan hukum, hal tersebut dikarenakan aturan hukum yang tidak sepenuhnya mengakomodir dalam upaya penyelesaian perkara.
2.	Yoyok Subagiono/ Universitas Gadjah Mada	Hakikat Penghentian Penyidikan Perkara Pidana Demi Hukum Yang Berdasarkan Keadilan Restoratif	<ul style="list-style-type: none"> • Hubungan hakikat dan konsep dalam keadilan restorative ditemukan ketidakjelasan antara realita dan aturan, terdapat kekaburan norma dan tidak mudah melakukan Penghentian penyidikan demi hukum, antara lain ketidaktegasan aturan jangka waktu penghentian penyidikan dalam hukum acara Pidana yang membuat penyidik Kepolisian ragu ragu dalam mengambil putusan, padahal telah ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karena <i>nebis in idem</i>, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kedaluwarsa, dan tidak ada bukti yang cukup.

			<ul style="list-style-type: none"> • Secara substansi Keadilan Restoratif sebagai pedoman dalam pelaksanaan Keadilan Restoratif yang dibentuk berdasarkan asas-asas pembentukan sistem hukum Nasional, dinyatakan Keadilan Restoratif dan penyidikan perkara pidana dapat dilakukan memadukan antara mekanisme peradilan pidana dengan diskresi kepolisian dalam suatu mediasi musyawarah untuk mendapatkan suatu kesepakatan antara korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, serta pihak-pihak terkait dengan perkara pidana.
3.	Ronni Bonic/ Universitas Sumatera Utara	Peran Polri Dalam Mengimplementasikan Restorative Justice Pada Penanganan Perkara Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Peran Polri untuk mengimplementasikan restorative justice tidak dapat dipisahkan dari aturan-aturan hukum yang menjadi dasar bagi Polri baik peraturan perundang-undangan maupun kebijakan internal Polri yang dirumuskan pada Surat Telegram Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. • Pengimplementasian restorative justice yang dilakukan oleh Polri yang mengemban fungsi Reserse pada dasarnya ditujukan untuk penanganan perkara anak, kepentingan umum dan pemeliharaan Kamtibmas.

Penelitian ini yang mengangkat judul **“Penghentian Penyidikan Oleh Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Pidana Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif”**. Penelitian ini memiliki perbedaan yang konkrit dengan penelitian yang disebutkan pada tabel 3. Sehingga penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

1.6 Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1.6.1 Kerangka Teori

Salah satu substansi di dalam proposal maupun laporan penelitian tesis maupun disertasi, yaitu adanya kerangka teori. Pada hakikatnya teori mengkaji suatu fenomena atau merupakan proses atau produk aktivitas, atau merupakan suatu sistem. Sehingga teori hukum fokus pada masalah hukum dengan menggunakan disiplin ilmu lain.⁷

Kerangka teori itu, digunakan di dalam menganalisis masalah-masalah yang menjadi fokus kajiannya, apakah hasil penelitiannya sesuai atau tidak dengan teori yang digunakannya dan/atau akan mengubah dan menyempurnakan teori yang digunakan atau diterapkan tersebut.⁸ Kerangka Teori menjadi pedoman arah tujuan penelitian, kerangka teoritis juga akan membantu pemilihan konsep-konsep yang diperlukan guna membentuk hipotesis akan suatu hasil karya penulisan yang dimaksud untuk membuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan.⁹

Teori hukum adalah teori dalam bidang hukum yaitu berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau paling tidak memberikan gambaran bahwa hal-hal yang

⁷ Muhamad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Kharisma Utama, 2015) hlm. 226

⁸ Salim HS., dan Eries Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013) hlm. 1

⁹ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994) hlm. 17.

dijelaskan itu memenuhi standar teoritis.¹⁰ Teori hukum juga merupakan suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut sebagian dpositifkan.¹¹ Teori hukum dalam penelitian berguna sebagai pisau analisis pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang diajukan dalam masalah penelitian.¹²

Teori yang dipakai dalam penelitian hukum ini ialah teori keadilan restoratif dan teori sistem peradilan pidana. Kedua teori ini akan mengupas tuntas berbagai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Adapun teori tersebut akan dijabarkan sebagai berikut:

a) Teori Keadilan Restoratif

Ide keadilan restoratif pertama kali muncul pada tahun 1970-an oleh beberapa kriminolog di Norwegia, Belanda dan banyak tempat lainnya untuk mengusulkan penghapusan penjara. Pada saat itu mereka berusaha mencari alternatif terhadap hukuman penjara dan pengurangan. Sedikit saja orang yang menolak larangan penuh terhadap penjara, walaupun banyak yang berpendirian tentang sedikit mungkin penggunaan penjara. Pelbagai inisiatif keadilan restoratif, yaitu dari pengadilan dan sidang-sidang peradilan, dan mengusulkan diterapkannya alternatif atas hukuman penjara.¹³

¹⁰ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011) hlm. 53

¹¹ J.J. Bruggink dan B. Arief Sidharta, *Refelksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011) hlm. 160.

¹² Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hlm. 146

¹³ Tarmizi, M. Ikhwan, *Filsafat Hukum Sebagai Landasan Keadilan Restoratif*, (Medan: Merdeka Kreasi, 2021) hlm. 139

John Braithwaite (1989) memperkenalkan ide tentang rasa malu yang memadukan (*reintegrative shaming*). Dia mengusulkan agar kejahatan ditanggapi secara menyeluruh bukan dengan memberi stigma. Dia menyatakan bahwa kontrol sosial yang mendatangkan rasa malu dapat memberikan akibat positif bagi pelaku kejahatan. Ide Braithwaite dijadikan landasan teori bagi praktik konferensi korban dan pelaku di warga di negara bagian Wagga, Australia.¹⁴

Teori lainnya adalah Kriminologi Perdamaian (*Peacekeeping Criminology*), yaitu kriminologi yang berusaha mengangkat penderitaan dan menghapuskan kejahatan. Menurut teori ini, kejahatan adalah penderitaan. Maka penderitaan dan kejahatan akan berakhir bila terjadi keadilan. Itu semua hanya dapat terjadi bila ada perdamaian yang secara spiritual berlandaskan pada keberadaan kita manusia.

Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif merupakan mekanisme paling dominan digunakan dalam sejarah kehidupan manusia. Keadilan Restoratif atau *Restorative Justice* berasal dari kata '*restore*' yang artinya pengembalian atau pemulihan kepada keadaan semula, sedangkan *justice* memiliki makna keadilan sedangkan dimaksud dengan *restorative justice* atau keadilan restoratif adalah suatu konsep penyelesaian tindak pidana bertujuan "memulihkan kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana antara korban dan pelaku kejahatan" dengan cara diluar pengadilan jadi dalam sistem hukum pidana arti *restorative justice*

¹⁴ *Ibid*

yaitu konsep peradilan pidana yang memandang tindak pidana kejahatan terhadap masyarakat bukan kejahatan terhadap negara dan untuk menciptakan kewajiban bagi korban dan masyarakat untuk memperbaiki.¹⁵

Menurut Moh. Hatta, keadilan restoratif adalah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada ketertiban masyarakat dan korban yang merasa terpinggirkan oleh mekanisme kerja sistem peradilan pidana saat ini.¹⁶ Seorang ahli Krimonologi berkebangsaan Inggris Tony F. Marshall dalam tulisannya "*Restorative Justice an Overview*", mengatakan:

"Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future" (Keadilan Restoratif adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).¹⁷

Sistem Keadilan Restoratif setidaknya bertujuan untuk memperbaiki / memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan pelaku dengan tindakan yang bermanfaat bagi pelaku, korban dan lingkungannya yang melibatkan mereka secara langsung dalam penyelesaian masalah, dan berbeda dengan cara penanganan orang dewasa, yang kemudian akan bermuara pada tujuan dari pidana itu sendiri tujuan

¹⁵ Marwan Effendy, *Op. Cit.* hlm. 132.

¹⁶ Moh. Hatta, *Kapita Selekta Pembaharuan Hukum Pidana Dan Sistem Pidanaaan*, (Jakarta: Liberty, 2016) hlm.154

¹⁷ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Editama, 2009) hlm. 88

pidana bertitik tolak kepada “perlindungan masyarakat” dan “perlindungan/pembinaan” individu pelaku tindak pidana.

Permasalahan utama untuk memberlakukan atau mengimplementasikan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sebuah sistem hukum pada umumnya dan pada sistem peradilan pidana pada khususnya terletak pada mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) berbeda dengan mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh sistem peradilan pidana yang ada saat ini sehingga masih sulit untuk diterima. Hal ini dikarenakan mekanisme yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) lebih mengedepankan konsep perdamaian, konsep ‘mediasi’ dan konsep rekonsiliasi di mana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan perkara pidana tentunya berbanding terbalik atau bertentangan dengan sistem peradilan pidana tradisional yang sudah diberlakukan sejak lama dan berlaku hingga saat ini.¹⁸

Konsep pendekatan dalam perwujudan keadilan restoratif tidak terlepas dengan adanya mediasi penal. Mediasi penal mengambil peran penting dalam penegakan hukum pidana dengan memerhatikan unsur keadilan dan kemanfaatan, dan dianggap menjadi sebuah solusi bagi susah dan panjangnya penyelesaian perkara pidana melalui proses peradilan. Unsur keadilan dan kemanfaatan di tonjolkan pada perhatian penyelesaian perkara

¹⁸ Hanafi Arief; Ningrum Ambarsari, *ibid.* hlm. 188

berdasarkan *victim's interest* (kepentingan korban) dalam pelaksanaan mediasi.

Menurut Barda Nawawi, ide-ide dan pemikiran yang melatarbelakangi adanya mediasi penal sebagai inovasi dalam sistem peradilan pidana berkaitan dengan ide pembaharuan hukum pidana (*penal reform*). Adapun latar belakang pembaharuan hukum pidana meliputi ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide keadilan restoratif (*restorative justice*), ide mengatasi kekakuan (formalitas), dan ide menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada, khususnya dalam mencari alternatif dari pidana penjara (*alternative to imprisonment/alternative to custody*). Serta ide pragmatisme yang dilatarbelakangi oleh pemikiran untuk mengurangi penumpukan perkara pidana (*the problems of court case overload*).¹⁹

Salah satu ide yang dapat pula dikatakan sebagai 'jiwa' dari mediasi penal ialah keadilan restoratif. Ide tersebut merupakan prinsip pengembalian keadaan/ tatanan menjadi seperti semula (restorasi) sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana. Penerapan ide keadilan restoratif ini menekankan pengembalian kerugian materiil maupun immateriil yang dirasakan oleh korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku melalui adanya mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana.

Relevansi teori keadilan restoratif ini dapat dilihat pada pelaksanaan yang dilakukan oleh lembaga Kepolisian Republik Indonesia yang

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000, hlm.169-171.

melaksanakan penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif. Hakikat keadilan restoratif sebagaimana yang dijelaskan pada teori diatas akan digunakan sebagai analisis dalam penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Aceh yang berorientasi keadilan restoratif.

b) Teori Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana berasal dari kata, “sistem” dan “peradilan pidana”. Sistem dapat diartikan sebagai suatu rangkaian di antara sejumlah unsur yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana (SPP) ini tidak lain adalah untuk mencapai keadilan bagi masyarakat. Dan apabila dikaji secara etimologis, maka sistem mengandung arti terhimpun (antar) bagian atau komponen (subsistem) yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan. Sedangkan peradilan pidana merupakan suatu mekanisme pemeriksaan perkara pidana yang bertujuan untuk menjatuhkan atau membebaskan seseorang dari dakwaan melakukan tindak pidana.²⁰

Dalam pandangan Muladi, pengertian sistem harus dilihat dalam konteks, baik sebagai *physical system* dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan dan sebagai *abstract system* dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama yang lain saling ketergantungan.²¹

²⁰ R. Sugiharto, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Negara Lain*, (Semarang: Unisula Press, 2012) hlm. 1

²¹ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1995) hlm. 5

Soerjono Soekanto memberikan pengertian sistem peradilan pidana adalah merupakan suatu keseluruhan yang terangkai yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional.²² Mardjono Reksodiputro mengartikan sistem peradilan pidana sebagai sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan terpidana, dengan tujuan antara lain mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan mengusahakannya agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.²³

Sistem peradilan pidana di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Sehubungan dengan penerapan upaya penghentian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif di Kepolisian yang mengacu pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif telah mengatur syarat dan mekanisme penerapan upaya penghentian penuntutan dalam perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif. Fungsi yang seharusnya dijalankan oleh sistem peradilan pidana terpadu adalah :

²² Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) hlm. 16

²³ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2011) hlm 41

- 1) Melindungi masyarakat melalui upaya penanganan dan pencegahan kejahatan, merehabilitasi pelaku kejahatan, dan melakukan upaya inkapasiti terhadap orang yang merupakan ancaman terhadap masyarakat.
- 2) Menegakkan dan memajukan *the rule of law* dan penghormatan pada hukum, dengan menjamin adanya *due process of law* dan perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa, dan terpidana, melakukan penghentian perkara dan membebaskan orang yang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan.
- 3) Menjaga hukum dan ketertiban.
- 4) Menghukum pelaku kejahatan sesuai falsafah pembedaan yang dianut.
- 5) Membantu dan memberi nasihat pada korban kejahatan.

Dalam penerapan upaya penghentian penyidikan dalam perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif di Kepolisian Darah Aceh, Terdapat penyelesaian khusus dengan cara non penal yang dapat diterapkan terhadap pelaku dan korban. Upaya penghentian perkara di Kepolisian dalam perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif yang dalam prosesnya mengikutsertakan pelaku, korban, masyarakat dan para penegak hukum secara aktif. Pelaku bekerja aktif untuk merestore kerugian korban, dan menghadapi korban/wakil korban. Korban aktif dalam semua tahapan proses dan akan membantu dalam penentuan sanksi bagi pelaku. Penuntut Umum terlibat sebagai mediator sekaligus fasilitator, membantu korban dan mendukung pemenuhan kewajiban pelaku, penegak hukum memfasilitasi

berlangsungnya mediasi. Fokus utama dalam peradilan restoratif untuk kepentingan dan membangun secara positif.

Teori sistem peradilan ini digunakan untuk melihat aktualisasi penerapan *restorative justice* yang dilakukan Polri di Kepolisian Daerah Provinsi Aceh dalam proses penanganan perkara pidana yang di atur dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana dan Peraturan Polri No. 8 tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Oleh karenanya teori ini sangat relevan digunakan untuk mengkaji permasalahan-permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini terkait penerapan upaya penghentian penuntutan dalam perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif di Kepolisian Daerah Aceh.

1.6.2 Kerangka Konsep

Pada hakikatnya konsep adalah pedoman yang lebih konkret daripada teoritis, sehingga diperlukan definisi operasional pada suatu penelitian.²⁴

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

a. Polisi

Polisi adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.²⁵

b. Kepolisian

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁶

²⁴ Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006) hlm. 17.

²⁵ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

c. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk dapat tegak atau berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dan telah diatur sebagai pedoman perilakunya dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara.²⁷

d. Hukum Acara Pidana

Lilik Mulyadi berpendapat bahwa hukum acara pidana adalah hukum yang bersifat menjamin, menegakkan dan mempertahankan ketentuan hukum pidana materiel serta merupakan bagian dari hukum publik, sehingga secara imperatif tujuan hukum acara pidana yang mencari dan mendapatkan kebenaran materiel sebagai kebenaran yang hakiki.²⁸

e. Keadilan Restoratif

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.²⁹

²⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

²⁷ Binus University, *Penegakan Hukum, Masalahnya apa?*, Website Interbet: <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>, Diakses Pada Hari Jumat 25 Juni 2022 Pukul 04:14 WIB

²⁸ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung: Alumni, 2012) hlm 10.

²⁹ Pasal 1 angka (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Keadilan Restoratif

2.1.1 Sejarah Keadilan Restoratif

Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif merupakan mekanisme paling dominan digunakan dalam sejarah kehidupan manusia. Sistem ini sudah dipraktikkan di berbagai masyarakat belahan dunia, sejak sebelum penyelesaian perkara pidana di ambil alih atau diintervensi oleh Negara atau kelompok kepentingan yang berpengaruh. Dilihat dari konteks sejarah, masyarakat telah mengenal mekanisme penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif sejak 40 abad yang lalu. Dalam *code of Ur-Nammu*, kitab hukum tertua yang ditulis sekitar tahun 2000 SM (sebelum masehi) di Sumeria, misalnya, ditemukan kewajiban membayar ganti rugi kepada korban kejahatan kekerasan.³⁰

Pembayaran ganti rugi sebagai sanksi atas kejahatan harta benda juga ditemukan dalam *code of Hammurabi* yang diperkirakan ditulis pada tahun 1700 SM di Babylon. Selain itu, didalam hukum romawi ketentuan yang mewajibkan pencuri membayar dua kali lipat dari nilai objeknya. Ketentuan tersebut dapat ditemukan pada dua belas “lempeng” gading yang dikenal sebagai “selusin prasasti” (*twelve tables*) yang ditorehkan pada tahun 449 SM.³¹

³⁰ Ketut Sumadana, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2020), hlm. 26

³¹ *Ibid*, hlm. 27

Pada dasarnya konsep keadilan restoratif telah lahir di era tahun 1970 di Amerika Utara dan Eropa yang di tandai kehadiran *Victime offender Reconciliation Program* di Ontario, kemudian *discovery* di Indiana dan Inggris³². Sebelumnya, pada 21 abad yang lalu sejak Yesus Kristus atau Isa Almasih menyebarkan kitab perjanjian baru (injil) dan 14 abad yang lalu dengan kehadiran Islam sudah di perkenalkan prinsip keadilan restoratif yang masing-masing berupa prinsip ‘Cinta Kasih’ dan ‘*Qisos*’, yang diganti dengan ‘*Diyat*’ yaitu mengampuni dan memaafkan.³³

Pendekatan tersebut dipandang sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana saat ini karena prinsip model keadilan restoratif ini bertujuan “memulihkan kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana antara korban dan pelaku kejahatan”.

New Zealand adalah negara pertama di dunia yang menerapkan *restorative justice* yang pada awalnya diterapkan terhadap kejahatan, disiplin dalam sekolah dan konflik antara warga dengan pemerintah yang kemudian berkembang pada peradilan umum yang dilaksanakan dengan *Family Group Conference* (FGC). Pada perkembangan selanjutnya, *restorative justice* juga diterapkan pada kejahatan-kejahatan yang berat. Irlandia Utara menerapkan

³² Muladi, Makalah *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana, disampaikan dalam seminar IKAHI, tgl. 25 April 2012, hlm. 1

³³ Injil Matius 5: 39 yang berbunyi “Jangan kamu melawan orang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu” dan Al-Qur’an dalam surat al-Baqarah Ayat 178 “Ketentuan hukuman mati bagi orang yang membunuh, tetapi apabila pihak keluarganya memberi maaf, maka hukumannya diganti dengan diyat atau denda yang hingga saat ini masih diberlakukan di negara-negara Islam yang menerapkan hukum Islam terhadap tindak pidana. Marwan Effendy, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan, dan Harmonisasi hukum Pidana*, (Jakarta: Refrensi, 2014) hlm. 130,

restorative justice pada alternatif penyelesaian tindak pidana kekerasan. Eropa Timur menerapkan *restorative justice* dalam rangka reformasi pengadilan. Penerapan *restorative justice* di Afrika nampak dari revitalisasi praktek-praktek pribumi asli, peningkatan sanksi kerja sosial, dan respon nasional terhadap perang saudara dan genosida. Timur Tengah menerapkan *restorative justice* berawal dari proses penyelesaian konflik tradisional. Kawasan Asia lainnya menerapkan *restorative justice* terkait dengan peradilan anak, yang mengatur bahwa penyelesaian kasusnya dikecualikan dari proses peradilan. Mexico menerapkan *restorative justice* setelah Amandemen Konstitusi Pasal 20 menegaskan bahwa hak-hak para korban diakui dan kebijakan pemidanaan ditinjau ulang.³⁴

Di Indonesia sendiri konsep keadilan restoratif tersebut pada dasarnya telah lama dikenal dan dipraktikkan di dalam hukum adat yang berlaku di Indonesia. Dengan perkataan lain dapat dinyatakan bahwa filosofi dasar tujuan pendekatan *restorative*, yaitu “Memulihkan keadaan pada keadaan semula sebelum terjadinya konflik” adalah identik dengan filosofi “Mengembalikan keseimbangan yang terganggu” yang terdapat dalam Hukum Adat Indonesia.

Secara resmi di Indonesia, keadilan restoratif telah di terapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana didalamnya terdapat pelaksanaan Diversi yang *output* nya adalah Mediasi Penal. Mediasi penal sendiri dalam hukum pidana mempunyai

³⁴ I Made Tambir, *Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan*, Jurnal Magister Hukum Udayana Vol.8 No.4 Desember 2019, P-ISSN:;2302-528X, E-ISSN: 2502-3101, hlm.555.

tujuan mulia pada penyelesaian perkara pidana yang terjadi dalam masyarakat. Secara konseptual, dikatakan oleh Stefanie Trankle dalam Barda Nawawi Arief, mediasi penal yang dikembangkan itu bertolak dari ide dan prinsip kerja (*working principles*) sebagai berikut:³⁵

1. Penanganan konflik (*Conflict Handling*): Tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.
2. Berorientasi pada proses (*Process Orientation/Prozessorientierung*): Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, yaitu: menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhankebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut,
3. Proses informal (*Informal Proceedings/Informalität*): Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.
4. Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (*Active and autonomous participation/Parteiautonomie/Subjektivierung*): Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggung jawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.³⁶

Kehadiran keadilan restoratif dalam sistem hukum Indonesia terus mengalami perkembangan, mulai saat ini penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan secara kekeluargaan telah dimasukkan kedalam peraturan lain, antara lain:

1. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif .
2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2012) hlm. 4

³⁶ *Ibid*, hlm. 5

3. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
4. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1691/ DJU/ SK/ PS.00/ 12/ 2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif.

Keadilan restoratif dibanyak Negara dalam pelaksanaannya kini telah diimplementasikan dalam sebuah aturan dan pola atau tata cara. Bentuk praktik keadilan restoratif telah berkembang di Negara Eropa, Amerika Serikat, Kanada, Australia dan Selandia Baru dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) jenis, yang menjadi pionir penerapan keadilan restoratif di Negara lain, yaitu *victim offender mediation*, *family group conferencing*, *circle*, *repretive board/ youth panel mediator*. Keempat jenis penerapan keadilan restoratif tersebut akan diulas secara terperinci pada sub-bab pembahasan berikutnya.

2.1.2 Definisi, Konsep Dan Prinsip Keadilan Restoratif

Keadilan Restoratif atau *Restorative Justice* berasal dari kata ‘*restore*’ yang artinya pengembalian atau pemulihan kepada keadaan semula, sedangkan *justice* memiliki makna keadilan sedangkan dimaksud dengan *restorative justice* atau keadilan restoratif adalah suatu konsep penyelesaian tindak pidana bertujuan “memulihkan kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana antara korban dan pelaku kejahatan” dengan cara diluar pengadilan jadi dalam sistem hukum pidana arti *restorative justice* yaitu

konsep peradilan pidana yang memandang tindak pidana kejahatan terhadap masyarakat bukan kejahatan terhadap negara dan untuk menciptakan kewajiban bagi korban dan masyarakat untuk memperbaiki.³⁷

Menurut Moh. Hatta, keadilan restoratif adalah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada ketertiban masyarakat dan korban yang merasa terpinggirkan oleh mekanisme kerja sistem peradilan pidana saat ini.³⁸ Seorang ahli Krimonologi berkebangsaan Inggris Tony F. Marshall dalam tulisannya "*Restorative Justice an Overview*", mengatakan:

"Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future" (*Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan)".³⁹

Sistem Keadilan Restoratif setidaknya bertujuan untuk memperbaiki / memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan pelaku dengan tindakan yang bermanfaat bagi pelaku, korban dan lingkungannya yang melibatkan mereka secara langsung dalam penyelesaian masalah, dan berbeda dengan cara penanganan orang dewasa, yang kemudian akan bermuara pada tujuan dari pidana itu sendiri tujuan pemidanaan bertitik

³⁷ Marwan Effendy, *Op. Cit.* hlm. 132.

³⁸ Moh. Hatta, *Kapita Selekta Pembaharuan Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan*, Liberty, 2016, hlm.154

³⁹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Editama, 2009), hlm. 88

tolak kepada “perlindungan masyarakat” dan “perlindungan/pembinaan” individu pelaku tindak pidana.

Permasalahan utama untuk memberlakukan atau mengimplementasikan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sebuah sistem hukum pada umumnya dan pada sistem peradilan pidana pada khususnya terletak pada mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) berbeda dengan mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh sistem peradilan pidana yang ada saat ini sehingga masih sulit untuk diterima. Hal ini dikarenakan mekanisme yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) lebih mengedepankan konsep perdamaian, konsep ‘mediasi’ dan konsep rekonsiliasi di mana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan perkara pidana tentunya berbanding terbalik atau bertentangan dengan sistem peradilan pidana tradisional yang sudah diberlakukan sejak lama dan berlaku hingga saat ini.⁴⁰

Konsep pendekatan dalam perwujudan keadilan restoratif tidak terlepas dengan adanya mediasi penal. Mediasi penal mengambil peran penting dalam penegakan hukum pidana dengan memerhatikan unsur keadilan dan kemanfaatan, dan dianggap menjadi sebuah solusi bagi susah dan panjangnya penyelesaian perkara pidana melalui proses peradilan. Unsur keadilan dan

⁴⁰ Hanafi Arief; Ningrum Ambarsari, *ibid.* hlm. 188

kemanfaatan di tonjolkan pada perhatian penyelesaian perkara berdasarkan *victim's interest* (kepentingan korban) dalam pelaksanaan mediasi.

Menurut Barda Nawawi, ide-ide dan pemikiran yang melatarbelakangi adanya mediasi penal sebagai inovasi dalam sistem peradilan pidana berkaitan dengan ide pembaharuan hukum pidana (*penal reform*). Adapun latar belakang pembaharuan hukum pidana meliputi ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide keadilan restoratif (*restorative justice*), ide mengatasi kekakuan (formalitas), dan ide menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada, khususnya dalam mencari alternatif dari pidana penjara (*alternative to imprisonment/alternative to custody*). Serta ide pragmatisme yang dilatarbelakangi oleh pemikiran untuk mengurangi penumpukan perkara pidana (*the problems of court case overload*).⁴¹

Salah satu ide yang dapat pula dikatakan sebagai 'jiwa' dari mediasi penal ialah keadilan restoratif. Ide tersebut merupakan prinsip pengembalian keadaan/ tatanan menjadi seperti semula (restorasi) sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana. Penerapan ide keadilan restoratif ini menekankan pengembalian kerugian materiil maupun immateriil yang dirasakan oleh korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku melalui adanya mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana.

Ada tiga prinsip dasar keadilan restoratif. *Pertama*, keadilan restoratif mengutamakan pemulihan atau restorasi bagi semua pihak yang terkena dampak dari tindak kejahatan, yaitu korban, pelaku, dan masyarakat. Korban

⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000, hlm.169-171.

adalah pihak pertama yang paling dirugikan oleh karena kejahatan. Korban secara langsung menderita oleh karena kejahatan, secara fisik dan mental. Pelaku kejahatan menderita kerugian juga. Dengan melakukan kejahatan, seorang pelaku kejahatan mengalami kemerosotan mental. Ia kehilangan daya kontrol diri dan kemampuannya untuk mengikuti hati nuraninya. Kehidupan bersama dan masyarakat juga dirugikan oleh karena tindak kejahatan. Kewibawaan hukum dilecehkan oleh keberanian pelanggar hukum yang telah melanggarnya. Kedamaian hilang, diganti oleh ketakutan, kecemasan, saling curiga dan perasaan tertekan. Hubungan sosial antarwarga menjadi rusak oleh karena saling menyalahkan satu sama lain, atau kehilangan saling percaya. Dari kondisi yang rusak itulah, keadilan restoratif ingin memulihkan ketiga pihak itu.⁴²

Kedua, berkaitan dengan cita-cita pemulihan (restorasi), keadilan restoratif fokus pada kebutuhan tiga pihak, yaitu korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat, yang tidak dipenuhi oleh proses peradilan. Dalam proses peradilan korban tindak kejahatan diabaikan, karena tindak kejahatan dimengerti sebagai tindakan yang melawan atau merugikan negara. Peran korban diambilalih oleh negara. Negaralah yang mempunyai tanggung jawab menghukum pelaku tindak kejahatan. Hukuman yang diberikan pada pelaku tindak kejahatan sama sekali tidak tersangkut paut pada penderitaan korban.

⁴² *Ibid*, hlm. 34-35

Dalam hal inilah kebutuhan korban diabaikan. Oleh karena itulah keadilan restoratif akan fokus pada kebutuhan korban.⁴³

Ketiga, keadilan restoratif memperhatikan kewajiban dan tanggung jawab yang muncul oleh karena tindak kejahatan. Pelaku kejahatan wajib memulihkan kerusakan yang diderita korban dan masyarakat. Kewajiban terhadap korban dilakukan pertama-tama dengan mengakui bahwa dia bersalah. Pengakuan ini penting, karena merupakan bukti pengakuan atas penderitaan yang dialami korban. Korban membutuhkan untuk didengarkan diakui penderitaannya. Pengakuan dan permohonan maaf tersebut merupakan proses yang penting di dalam penyembuhan luka-luka batin dan penderitaan mental korban.

Bagir Manan menguraikan tentang substansi "*restorative justice*" yang berisi prinsip-prinsip, antara lain: "Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana; Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai "*stakeholders*" yang bekerja bersama; dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*)".⁴⁴

2.1.3 Variasi Penerapan Konsep Keadilan Restoratif Yang Dilakukan di Beberapa Negara

Pada dasarnya peningkatan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia merambah dalam dunia hukum khususnya dalam hukum pidana. Semula proses pemidanaan yang merupakan puncak dari proses peradilan pidana

⁴³ *Ibid*, hlm. 35

⁴⁴ M. Taufik Makarao, Pengkajian Hukum tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak-Anak, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013, hlm. 11

hanya berorientasi pada teori absolut atau pembalasan.⁴⁵ Menurut teori absolut, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu perbuatan kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan suatu akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku kejahatan. Sehingga dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.⁴⁶ Teori ini dapat disebut juga dengan teori pembalasan atau penebusan, yang berarti bahwa ‘si penjahat membayar kembali hutangnya’ (*the criminal paid back*). Teori tersebut masih terpaku atau terkonsentrasi pada pelaku tindak pidana serta berorientasi pada perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku. Dalam ilmu kriminologi kita mengenal adanya 3 pembahasan terkait ruang lingkup kriminologi, Menurut A.S. Alam terdapat tiga hal pokok ruang lingkup pembahasan kriminologi,⁴⁷ yaitu :

- a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana;
- b. Etiologi kriminal membahas tentang teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan;
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum. Hal ini tidak hanya ditujukan kepada pelanggar hukum yang berupa tindakan represif saja, tapi juga terhadap calon pelanggar hukum yang berupa upaya-upaya kejahatan.

Dalam kajian ilmu tersebut hanya membahas bahwa pembuatan hukum pidana, faktor-faktor terjadinya pidana dan akibat yang di timbulkan dari

⁴⁵ Josephin Mareta, *Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak*, artikel Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Naskah Diterima: 04/11/2018, direvisi 18/12/2018, disetujui 20/12/2018, hlm.312

⁴⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1984, Semarang, hlm. 9

⁴⁷ P.A.F.Lamintang. *Op.cit*, hlm.2

perbuatan pidana, namun pada dasarnya selain tiga ruang lingkup tersebut pada dasarnya di beberapa tindak pidana kita mengenal adanya korban (*Victime*) yang akhirnya muncul kajian ilmu di bidang pidana yaitu victimologi atau ilmu yang mempelajari tentang korban. Ilmu tersebut lahir karena adanya reaksi bahwa pada dasarnya di beberapa negara korban tindak pidana tidak di perhatikan nasibnya, karena beberapa sanksi pidana hanya menghukum pelaku pidana saja yang mengakibatkan adanya pemikiran bahwa hukum pidana hanyalah untuk menghukum pelaku pidana bukan memulihkan hak korban yang hilang akibat peristiwa pidana.

Paradigma inilah yang kemudian menjadikan adanya pergeseran lebih lanjut pada perkembangan yang lebih mutakhir berupa hukum pidana yang tidak saja memperhatikan hak dan kepentingan pelaku tindak pidana, tetapi juga Karena pada dasarnya konsep pidana adalah *equal* atau setara maka pada dasarnya setiap manusia mempunyai persamaan hak di ruang lingkup hukum pidana, bukan hanya pelaku namun korban pun mempunyai hak yang sama di mata hukum, Konsep dan filosofi hukum pidana inilah yang menjadikan sistem peradilan pidana untuk memberikan perlindungan secara berimbang hak dan kepentingan pelaku dan korban tindak pidana, masyarakat dan negara, saat ini dikenal dengan peradilan restoratif sebagai konsep peradilan yang menghasilkan keadilan restoratif.⁴⁸

⁴⁸ Lidya Rahmadani Hasibuan, *Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana*, Berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *USU Law Journal*, Vol.3.No.3 (November 2015), hlm.67

Secara garis besar terdapat beberapa konsep keadilan restoratif di beberapa negara yaitu:⁴⁹

1. Victim Offender Mediation (VOM)

Konsep *Victim Offender Mediation* tidak mengagendakan isu kesalahan yang berpotensi menjadi perdebatan bagi para pihak. Konsep ini memberikan penyelesaian terhadap peristiwa yang terjadi diantaranya dengan membuat sanksi alternatif bagi pelaku atau untuk melakukan pembinaan di tempat khusus bagi pelanggaran yang benar-benar serius. Bentuk dasarnya proses ini melibatkan dan membawa korban dan pelakunya kepada satu mediator yang mengkoordinasi dan memfasilitasi pertemuan.⁵⁰

2. Family Group Conferencing (FGC)

Konsep *Family Group Conferencing* merupakan suatu cara untuk memberikan kesempatan pada korban untuk terlibat secara langsung dalam diskusi dan pembuatan keputusan mengenai pelanggaran yang terjadi padanya dengan sanksi yang tepat bagi pelaku serta mendengar secara langsung penjelasan dari pelaku tentang pelanggaran yang terjadi. Meningkatkan kepedulian pelaku atas akibat perbuatannya kepada orang lain serta memberi kesempatan pelaku bertanggungjawab penuh atas perbuatannya.

Bagi keluarga atau pihak pelaku dapat bersama-sama menentukan sanksi bagi pelaku dan membinanya setelah mediasi berlangsung. Terakhir

⁴⁹ Ketut Sumedana, Op.Cit, hlm. 43

⁵⁰ *Ibid*

adalah memberikan kesempatan korban dan pelaku untuk saling berhubungan dalam memperkuat kembali tatanan masyarakat yang sempat terpecah karena terjadi pelanggaran terhadap korban.⁵¹

3. Circle

Dalam praktiknya pelaksanaan *Circles*, semua peserta duduk secara melingkar (*like a circle*). Caranya pelaku memulai dengan menjelaskan tentang semua yang dilakukannya. Selanjutnya semua peserta yang duduk melingkar diberi kesempatan untuk berbicara. Diskusi berjalan dari peserta yang satu ke peserta yang lainnya secara berkeliling dengan menyampaikan apa yang menjadi harapannya. Diskusi berlanjut sampai semua yang ingin mengemukakan harapannya selesai. Akhir dari diskusi apabila tercapai kesepakatan dan penyelesaian yang restitusi atau ganti rugi atau sanksi lainnya atau bahkan tanpa sanksi tapi pemaafan pelaku oleh masyarakat dan korban.⁵²

4. Reperitive Board/Youth Panel Mediator

Konsep ini di fasilitasi oleh orang-orang yang sudah diberi pendidikan khusus mediasi. Pertemuan dilaksanakan secara langsung tatap muka semua peserta dan dihadiri juga pihak pengadilan. Pertemuan para peserta berdiskusi dengan pelaku tentang perbuatan negatifnya dan konsekuensi yang harus ditanggung. Para peserta merancang sebuah sanksi yang didiskusikan dengan pelaku dalam jangka waktu tertentu untuk membuat

⁵¹ *Ibid*, hlm. 44

⁵² *Ibid*

perbaikan atas akibat tindak pidananya. Setelah dirasakan cukup dan disepakati maka hasilnya dilaporkan kepada pihak pengadilan untuk disahkan. Setelah itu maka keterlibatan terhadap pelaku berakhir.⁵³

2.1.4 Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia

Istilah keadilan restoratif muncul pertama kali dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Dalam ketentuan umum tersebut terdapat pengertian keadilan restoratif yang diatur dalam Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang mengatakan bahwa:

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.

Keadilan restoratif dapat diwujudkan melalui pelaksanaan diversifikasi. Pelaksanaan diversifikasi di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatan dengan sistem peradilan pidana. Diversifikasi wajib dilaksanakan baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri.⁵⁴ Adapun tujuan pelaksanaan diversifikasi meliputi 5 (lima) hal antara lain:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak.
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan.

⁵³ *Ibid*, hlm. 45

⁵⁴ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

3. Menghindarkan anak dari proses perampasan kemerdekaan.
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.
5. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak⁵⁵

Syarat dilakukannya diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah bahwa anak tersebut diancam dengan pidana dibawah 7 (tujuh) tahun penjara dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.⁵⁶ Diversi tersebut

dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/ atau orang tua/ walinya pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.⁵⁷ Agar lebih akuntabel maka proses diversi tersebut wajib memperhatikan: kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggungjawab anak, menghindari stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum.⁵⁸

Sesuai dengan pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Tujuan diversi tersebut merupakan implementasi dari keadilan restoratif yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah

⁵⁵ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

⁵⁶ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁵⁷ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

⁵⁸ Hariman Satria, *Restorative Justice: Sebagai Paradigma Baru Peradilan Pidana*, Jurnal Media Hukum, Vol. 25 No. 1/ Juni 2018, hlm. 120

permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dengan teori retributif dalam hukum pidana.⁵⁹

2.2 Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Republik Indonesia

2.2.1 Definisi Kepolisian Republik Indonesia

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Namun kadangkala pranata ini bersifat militaris, seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari beberapa sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli.⁶⁰ Selanjutnya secara yuridis normatif dalam Pasal 1 UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian disebutkan bahwa:

- 1) Kepolisian adalah segala hal yang ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- 2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang memiliki wewenang umum kepolisian.

Selanjutnya, Pengertian kepolisian menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan

⁵⁹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hal. 138

⁶⁰ Warsiti Adi Utomo, *Hukum Kepolisiandi Indonesia*, (Jakarta, prestasi pustaka, 2005),

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka tereliharanya keamanan dalam negeri.

2.2.2 Tugas Pokok, Fungsi Dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Secara yuridis normatif, tugas pokok, fungsi, dan wewenang Kepolisian RI telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapaun uraiannya akan di paparkan diantaranya sebagai berikut:

a. Fungsi Kepolisian

Fungsi Kepolisian diatur dalam Pasal 2, yang mengatakan bahwa:

“Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat”.

Sedangkan Pasal 3, berbunyi:

- 1) Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:
 - a) kepolisian khusus,
 - b) pegawai negeri sipil dan/atau
 - c) bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- 2) Pengemban fungsi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundangundangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.

b. Tugas pokok Kepolisian

Tugas Pokok Kepolisian diatur dalam Pasal 13, yang menyebutkan bahwa:

Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakkan hukum;
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat,

Penjabaran tugas Kepolisian di jelaskan lagi pada Pasal 14 yang menyebutkan bahwa:

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
 - a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
 - g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
 - i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
 - k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

c. Kewenangan Kepolisian

Kewenangan Kepolisian di atur pada Pasal 15, 16, 17, 18 dan 19 Undang-Undang Kepolisian RI. Adapun bunyi pasal tersebut akan dijabarkan diantaranya sebagai berikut:

Pasal 15:

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
 - a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i. mencari keterangan dan barang bukti;
 - j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
 - k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
 - m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :
 - a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
 - b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
 - c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
 - d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
 - e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
 - f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;

- g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16:

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
 - j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
 - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

- (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
 - e. menghormati hak asasi manusia.

Pasal 17

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

Sesuai dengan rumusan fungsi, tugas pokok, tugas dan wewenang Polri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepolisian, maka dapat dikatakan fungsi utama Kepolisian meliputi :

- a. Tugas Pembinaan masyarakat (Pre-emptif)

Segala usaha dan kegiatan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan. Tugas Polri dalam bidang ini adalah *Community Policing*, dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat secara sosial dan hubungan mutualisme, maka akan tercapai tujuan dari *community policing* tersebut. Namun, konsep dari *Community Policing* itu sendiri saat ini sudah bias dengan pelaksanaannya di Polres-polres. Sebenarnya seperti yang disebutkan diatas, dalam mengadakan perbandingan sistem Kepolisian Negara luar, selain harus dilihat dari administrasi pemerintahannya, sistem kepolisian juga terkait dengan karakter sosial masyarakatnya. Konsep *Community Policing* sudah ada sesuai karakter dan budaya Indonesia (Jawa) dengan melakukan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) dalam komunitas-komunitas desa dan kampung, secara bergantian masyarakat merasa bertanggung jawab atas keamanan wilayahnya masing-masing. Hal ini juga ditunjang oleh Kegiatan babinkamtibmas yang setiap saat harus selalu mengawasi daerahnya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan khusus.

b. Tugas di bidang Preventif

Segala usaha dan kegiatan di bidang Kepolisian preventif untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan barang termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dalam melaksanakan tugas ini diperlukan kemampuan professional tehnik tersendiri seperti patrolil, penjagaan pengawalan dan pengaturan.

c. Tugas di bidang Represif

Di bidang represif terdapat 2 (dua) jenis Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu represif justisiil dan non justisiil. UU No. 2 tahun 2002 memberi peran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan represif non Justisiil terkait dengan Pasal 18 ayat (1), yaitu wewenang “Diskresi Kepolisian” yang umumnya menyangkut kasus ringan. KUHAP memberi peran Polri dalam melaksanakan tugas represif justisiil dengan menggunakan azas legalitas bersama unsur sistem peradilan pidana lainnya. Tugas ini memuat substansi tentang cara penyidikan dan penyelidikan sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bila terjadi tindak pidana, penyidik melakukan kegiatan berupa:⁶¹

- 1) Mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap sebagai tindak pidana;
- 2) Menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan;
- 3) Mencari serta mengumpulkan bukti;
- 4) Membuat terang tindak pidana yang terjadi;
- 5) Menemukan tersangka pelaku tindak pidana.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam hubungan-hubungan hukum

⁶¹ <https://humas.polri.go.id/tugas-fungsi-dan-kewenangan-polri/>

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁶²

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁶³

Penegakan hukum menurut Badra Nawawi Arief,⁶⁴ adalah keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai fungsinya secara adil dan merata, dengan aturan hukum dan peraturan hukum dan perundang-undangan yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan Penegakan hukum juga merupakan keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Barda Nawawi Arief dalam bukunya yang berjudul “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana”, pada hakikatnya kebijakan hukum pidana

⁶² Dellyana Shanty, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta, Liberty, 1998) hal.37

⁶³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, UI Press, 1983) Hal 35

⁶⁴ Badra Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2002) hal. 77

(*penal policy*) baik dalam penegakan *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development*). Ini berarti bahwa penegakan hukum pidana *in abstracto* (pembuatan/perubahan UU (*law making/law reform*) dalam penegakan hukum pidana *in concreto* (*law enforcement*) seharusnya bertujuan menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional (bangnas) dan menunjang terwujudnya sistem (penegakan) hukum nasional. Joseph Goldstein mengungkapkan dalam bukunya Dellyana Shanty yang berjudul “Konsep Penegakan Hukum” membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu :⁶⁵

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan misalnya yang dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu,

⁶⁵ *Ibid*, hal. 39

personil, alat-alat investigasi, dan sebagainya yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Penegakan hukum pidana adalah suatu proses yang bersifat sistemik yang harus menempatkan diri sebagai penerapan hukum pidana "*criminal law application*" yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pemasyarakatan serta yang termasuk di dalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum yang dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi.⁶⁶

Instrument yang dibutuhkan dalam penegakan hukum meliputi struktur hukum "*legal structure*", substansi hukum "*legal substance*" dan budaya hukum "*legal culture*" adalah sebagai berikut:

- a. penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- b. penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan di atas.
- c. penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pul diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

⁶⁶ *Ibid*, hal. 40

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian hukum dibedakan dalam dua bentuk, yakni penelitian kepustakaan (*library research*) atau penelitian yuridis normatif dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.⁶⁷ Penelitian hukum empiris ini akan dikombinasikan dengan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*).⁶⁸

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.⁶⁹ Deskriptif analitis merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang bertujuan agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁰

⁶⁷ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 70

⁶⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo, 1997), hlm.39.

⁶⁹ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 105.

⁷⁰ *Ibid.*

Kajian ini berorientasi kepada hukum positif menyangkut *restorative justice* yang diatur dalam undang-undang. Penelitian dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan untuk mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut.⁷¹ Mempelajari ratio legis dan dasar ontologis suatu undang-undang diharapkan mampu menangkap maksud dari pembentukan peraturan perundang-undangan. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

3.2 Sumber Data

Secara umum penelitian ini didasarkan pada data primer yakni melakukan wawancara dengan pejabat pada Kepolisian Daerah Aceh yang dilengkapi atau didukung dengan bahan kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan penghentian penyelidikan dan penyidikan pada Polda Aceh sebagai data sekunder. Adapun data sekunder atau data kepustakaan yang dimaksud berupa:

- a. Bahan hukum primer seperti Undang-Undang yang berkaitan dengan peran Polri dalam penanganan perkara pidana khususnya dalam menerapkan *restorative justice* antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan KUH Pidana serta KUHAP. Di samping itu peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.

⁷¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm. 93

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil penelitian para ahli, hasil karya ilmiah buku-buku ilmiah dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tertier yang dapat mendukung bahan-bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus hukum, kamus bahasa, dan lain sebagainya.

3.3 Teknik Pengumpulan Data


Teknik pengumpulandata dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi lapangan (*field research*) melalui wawancara dengan pejabat pada Polda Aceh. Selanjutnya, Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini juga ditempuh dengan cara studi kepustakaan (*library research*) melalui penelitian hukum normatif guna memperoleh asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin hukum serta isi kaedah hukum yang diperoleh dari dua referensi utama yaitu yang bersifat umum (perundang-undangan, peraturan, buku-buku teks, kamus) dan yang bersifat khusus (Jurnal laporan penelitian dan lain-lain) serta menggunakan teknik studi dokumen, yaitu metode pengumpulan data yang berupa dokumen-dokumen.

3.4 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilaukan secara kualitatif. Analisis kualitatif ini dilakukan dengan cara pemilihan pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang *restorative justice*, kemudian membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Uraian terhadap hasil dan pembahasan tidak dilakukan secara terpisah, melainkan secara bersamaan agar tidak ada data yang luput dari penganalisaannya.⁷²

Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dianalisis secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan penelitian tesis ini.



⁷² Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 23

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Terdapat kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan pada bab-bab diatas yaitu:

- 1) Pengaturan hukum terkait *restorative justice* pada lembaga kepolisian diatur dalam Perpol 8 Tahun 2021. Peraturan tersebut memiliki syarat materil dan formil Yang harus dipenuhi dalam pelaksanaannya. Hadirnya Perpol 8 Tahun 2021 merupakan suatu terobosan lembaga kepolisian RI dimana setiap perkara pidana yang ditangani oleh Lembaga Kepolisian RI dapat dihentikan demi hukum dengan alasan adanya penyelesaian diluar pengadilan. Artinya, peraturan tersebut bertentangan dengan KUHP sebagai landasan peradilan pidana di Indonesia, karena KUHP hanya mengatur alasan penghentian penyelidikan dan penyidikan apabila perkara tersebut tidak cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan peristiwa pidana, perkara tersebut kadaluarsa dan tersangka telah meninggal dunia.
- 2) Aktualisasi penerapan *restorative justice* yang dilakukan Polri di Kepolisian Daerah Provinsi Aceh dalam proses penanganan perkara pidana telah dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali pada tahun 2021. Selain itu aktualisasi penerapannya telah sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Perpol 8 Tahun 2021. Namun, dalam pelaksanaan penerapannya di wilayah hukum Kepolisian daerah Provinsi Aceh masih dalam kategori sangat sedikit dikarenakan dikarenakan berkas

perkara yang dilimpahkan ke penuntut umum jauh lebih banyak dibandingkan yang dihentikan dengan pendekatan *restorative justice*.

- 3) Upaya yang dapat dilakukan untuk dapat terealisasinya penerapan *restorative justice* dalam proses penanganan perkara bagi penyidik Kepolisian Daerah Provinsi Aceh tersebut diantaranya, Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Kepolisian RI (Lemdiklat Polri) menyelenggarakan pendidikan kejuruan terhadap seluruh penyidik polri terkait penanganan perkara pidana melalui *restorative justice*.

5.2 Kesimpulan

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas, terdapat saran yang dapat diberikan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Diperlukan untuk kedepannya pembaharuan KUHAP sebagai landasan peradilan pidana di Indonesia mengakomodir pengaturan terkait penerapan keadilan restoratif agar terciptanya sinkronisasi hukum di Indonesia
- 2) Diharapkan penyidik pada Kepolisian Daerah Provinsi Aceh memahami urgensi dan esensi penerapan keadilan restoratif untuk meningkatkan penanganan perkara berdasarkan keadilan restoratif pada proses penyelidikan dan penyidikan guna mengurangi beban perkara pidana dalam sistem peradilan pidana.
- 3) Diharapkan kepada Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Kepolisian RI (Lemdiklat Polri) untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan terhadap seluruh penyidik polri terkait penanganan perkara pidana melalui

restorative justice untuk memberikan pemahaman terkait urgensi dan esensi penerapan keadilan restoratif di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

6.1 Buku

Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2011.

_____. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*, Semarang: Pustaka Magister, 2012.

Atasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Bakhri, HAL. Syaiful. *Sejarah Pembaharuan KUHP dan KUHP*, Yogyakarta: Total Media, 2011

Bruggink, J.J. dan B. Arief Sidharta, *Refelksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011,

Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Dermawan, Mohammad Kemal dan Mohammad Irvan Oli'i, *Sosialisasi Peradilan Pidana*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2015.

Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Effendy, Marwan. *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan, dan Harmonisasi hukum Pidana*, Jakarta: Refrensi, 2014.

- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary, Edisi Delapan*, Amerika Serikat: West Publishing CO, 2004.
- Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Boymedia Publishing, 2006.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Manan, Abdul. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Marjono Reksodiputro dalam Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Editama, 2009.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Editama, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Moh. Hatta, *Kapita Selekt Pembaharuan Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan*, Jakarta: Liberty, 2016.
- Muladi, *Kapita Selekt Hukum Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro, 1995.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni, 2012.

- Praja, Juhaya S. *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.
- Purba, Jonlar. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017.
- R. Sugiharto, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Negara Lain*, Semarang: Unisula Press, 2012.
- Reksodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sadi Is, Muhamad. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Kharisma Utama, 2015.
- Salim HS., dan Eries Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Sumadana, Ketut. *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2020.
- Sunaryo, Sidik. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Cetakan Kedua*, Malang: UMM Press, 2004.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 1997.
- Suyono, Yoyok Ucek. *Hukum Kepolisian (Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Amandemen UUD 1945)*, Surabaya: Laksbang Grafika, 2014.

Suyono, Yoyok Ucok. *Hukum Kepolisian, Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*
Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2014.

Syahrin, Alvi. *Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Berkelanjutan*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2003.

Tanya, Bernard L. dkk, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Tarmizi, M. Ikhwan, *Filsafat Hukum Sebagai Landasan Keadilan Restoratif*, Medan: Merdeka Kreasi, 2021.

Wahjono, Padmo. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Waluyo, Bambang. *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Depok: Rajawali Pers, 2017.

Zaidan, Ali. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

6.2 Karya Ilmiah

Amin, Rahman. *Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Berat Di Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat*, Jurnal Krtha Bhayangkara, Vol. 14 No. 1 (2020)

Barama, Michael. *Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.III/No.8/Januari-Juni /2016.

Flora, Henny Saida. *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, UBELAJ, Volume 3 Nomor 2, Oktober 2018.

- Hasibuan, Lidya Rahmadani. *Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana*, Berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, USU Law Journal, Vol.3.No.3 (November 2015)
- Prayitno, Kuart Yudi. “*Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)*”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 3 September 2012.
- Ramdhan, Alfano, *Diskresi Penyidik Polri Sebagai Alternatif Penanganan Perkara Pidana*, Jurnal Lex Renaissance, Nomor 1 Volume 6, Januari 2021.
- Satria, Hariman. *Restorative Justice: Sebagai Paradigma Baru Peradilan Pidana*, Jurnal Media Hukum, Vol. 25 No. 1/ Juni 2018.
- Tambir, I Made. “*Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Tingkat Penyidikan,*” Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 8, nomor. 4 Tahun 2019.
- Tambir, I Made. *Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan*, Jurnal Magister Hukum Udayana Vol.8 No.4 Desember 2019, P-ISSN:;2302-528X, E-ISSN: 2502-3101
- Waskito, Ahmad. *Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018.

6.3 Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang
Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan
Restoratif (restorative justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

6.4 Website Internet

<https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>

<http://repository.untag-sby.ac.id/12576/7/JURNAL.pdf>

https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Daerah_Aceh

[https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Lembaga_Pendidikan_dan_Pelatihan_Kepol
isian_Negara_Republik_Indonesia](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Lembaga_Pendidikan_dan_Pelatihan_Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia)